

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA - MENYEWA MOBIL
PADA CV. H. SIMON PADANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**SARMAN P SIMANUNGKALIT
BP. 01 141 144**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

NO. REG. 08/ PK II/I/ 2008

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL PADA CV. H SIMON PADANG

(Sarman P Simanungkalit, BP. 01141144 Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 64 Hlm, 2008)

ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan hidup dan kehidupan berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman terutama kebutuhan akan mobil. Mobil merupakan kendaraan alternatif yang sangat efektif untuk kepentingan pribadi maupun pekerjaan. Namun pada kenyataannya di Indonesia mobil merupakan barang mahal sehingga tidak setiap orang punya kemampuan untuk membelinya. maka saat ini bermunculan usaha yang bergerak dibidang jasa sewa menyewa mobil untuk menjawab kebutuhan manusia akan mobil tersebut.

Dalam pelaksanaannya usaha ini tentu tidak luput dari resiko kerugian akibat kelalaian pihak penyewa seperti kelalaian mengembalikan barang sewaan, kerusakan terhadap barang sewaan, hilangnya barang sewaan dan mengulang sewakan barang yang disewa serta keadaan-keadaan yang memaksa (*overmacht*) terhadap barang sewaan.

Penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang dilakukan pada CV. H Simon Padang, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV. H Simon Padang, bagaimanakah bentuk wanprestasi dan tanggungjawab para pihak serta kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada CV H Simon Padang.

Upaya untuk menyimpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artinya penulis melihat dan meneliti sesuai dengan pelaksanaan yang dibuat oleh para pihak. Cara penarikan sampel penulis menggunakan metoda purposive sampling yang artinya langsung pada pihak yang berhubung dengan kegiatan sewa-menyewa mobil di CV. H Simon Padang. Cara pengumpulan data penulis lakukan studi dokumen dan wawancara langsung terhadap para pihak yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa mobil tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan editing karena tidak semua hasil wawancara dimasukan tetapi hanya mengambil data yang diperlukan oleh penulis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa bentuk perjanjian adalah perjanjian standar yang diawali dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan mengisi formulir dan melengkapi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh pihak CV H Simon. Pelaksanaan Perjanjian secara tertulis tetapi kurang lengkap perlu ada penambahan terhadap isi perjanjian. Hal ini dibenarkan oleh hukum yang terdapat pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak penyewa menanggung semua resiko yang ditimbulkan akibat kelalaiannya dan penyelesaiannya dengan cara ganti rugi baik berbentuk uang maupun barang. Pihak CV H Simon akan menanggung semua biaya kerugian yang timbulkan akibat kelalaian pengemudi (*driver*) yang disediakan oleh perusahaan tanpa membebarkannya kepada pihak penyewa. Apabila adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) pada objek perjanjian pada waktu perjanjian maka kerugian tetap dibebankan kepada pihak penyewa karena pihak CV H simon tidak dapat mengalihkan tanggungjawab kepada pihak asuransi sebab mobil yang disewakan tidak berasuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia akan hidup dan kehidupan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu manusia tidak terlepas dari pergaulan dan kerja sama dengan manusia lainnya. Kerja sama manusia ini akan melahirkan kemampuan daya akal untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Oleh karena manusia adalah makhluk sosial (*zon politicon*), dimana manusia harus hidup secara bersama-sama dan menata kehidupan itu sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Dalam kelangsungan hidupnya, kebutuhan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan, salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan mobil terutama mobil untuk kepentingan pribadi. Sebagai sarana transportasi, dewasa ini mobil menjadi kebutuhan utama dalam setiap sendi kehidupan manusia. Mobil adalah kendaraan bermotor yang lahir dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai arti penting untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam mewujudkan kebutuhan hidupnya terutama dalam perkembangan sosial dan ekonomi menuju kemampuan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia

Untuk memenuhi kebutuhan akan mobil tersebut, manusia berusaha dengan berbagai cara membeli dan memilikinya. Namun pada kenyataan tidak semua manusia dapat memiliki mobil oleh kemampuan daya beli. Di Indonesia mobil merupakan barang yang sangat mahal harganya, oleh karena itu hanya orang yang mempunyai ekonomi kuat yang dapat membeli dan memilikinya. Dewasa ini perusahaan penyedia jasa rental mobil sangat dibutuhkan keberadaannya, terutama bagi pihak yang finansialnya belum

mencukupi. Karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, masyarakat lebih cenderung menggunakan jasa rental mobil.

Pelaksanaanya kegiatan rental mobil ini diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Perjanjian ini disebut dengan sewa-menyewa/rental mobil. Didalam pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa : “ *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Perkataan rental mobil berasal dari bahasa inggris ‘rent’ yaitu sewa/menyewakan, artinya suatu perbuatan menyewakan suatu benda kepada seseorang atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang menyerahkan barang untuk disewakan dan penyewa berhak memakai atau mempergunakan barang tersebut dengan membayar sewa dan mengembalikan pada waktu yang telah ditentukan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 dinyatakan bahwa sewa menyewa adalah:

“suatu persetujuan,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Hubungan hukum para pihak yang melakukan perbuatan sewa-menyewa mobil ini disebut perjanjian sewa-menyewa. Menurut Subekti, perjanjian sewa-menyewa adalah:

“Suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah di tentukan pada waktu yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan”.¹

¹ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. X, Bandung. Hlm. 39

BAB IV PENUTUP

Setelah menyelesaikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis sampai kepada penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan skripsi ini sesuai dengan topik yang dimaksud yang kemudian akan dijelaskan melalui kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian sewa-menyewa adalah berupa perjanjian standar karena isi dari perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak CV. H Simon Padang sehingga pihak yang menyewakan lebih tinggi perannya dibanding pihak penyewa. Bentuk perjanjiannya. Pada dasarnya perjanjian dilaksanakan dalam bentuk tertulis tetapi untuk selanjutnya perlu perbaikan karna belum lengkap
2. Didalam perjanjian sewa-menyewa pada CV. H Simon Padang terdapat beberapa ketentuan tentang hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan penyewa, dengan hal sebagai berikut :
 - a. Hak dan kewajiban yang menyewakan (CV. H Simon Padang), antara lain :

Hak yang menyewakan secara tertulis :

 1. Berhak untuk menagih dan mendapatkan uang sewa sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian sewa menyewa.
 2. Berhak untuk menerima kembali barang yang disewakan secara baik seperti pada saat perjanjian dilakukan.
 3. Berhak menuntut ganti kerugian atas kerusakan barang akibat dari kelalaian penyewa seperti tabrakan, terbakar, hilangnya alat-alat mobil

seperti dongkrak, ban scrap dan kunci serta hilangnya mobil kecuali kelalaian itu diluar kesalahan dari pihak penyewa

Kewajiban yang menyewakan secara tertulis :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.
2. Mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan benar.
3. Berkewajiban memberikan pelayanan kepada penyewa seperti menyediakan pengemudi (driver).
4. Berkewajiban memberikan informasi yang penting mengenai barang yang disewakan.

b. Hak dan kewajiban sipenyewa :

Hak sipenyewa secara tertulis

1. Berhak untuk menikmati barang yang disewakan sampai batas waktu yang diperjanjikan
2. Berhak untuk melakukan penawaran terhadap barang yang disewakan
3. Berhak untuk memilih barang yang disewakan yang layak pakai
4. Berhak menerima informasi tentang barang yang disewakan

Kewajiban sipenyewa secara tertulis

1. Mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa.
 2. Mempunyai kewajiban untuk menggunakan dan menjaga barang yang disewakan tanpa ada kerusakan dan kehilangan.
 3. Menyerahkan barang yang diserahkan tepat pada waktu seperti yang diperjanjikan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya (CV. H Simon Padang) mengalami beberapa kendala, antara lain :

- a. Sipenyewa tidak bertanggung jawab untuk dibebankan atau membayar kerugian yang telah ditentukan.
- b. Hilangnya mobil karena dicuri pada saat perjanjian sedang berlangsung dan untuk penyelesaian pihak CV. H Simon Padang melakukan beberapa cara, yaitu:
 1. Pihak CV. H Simon Padang mengalihkan seluruh tanggungjawab kepada pihak penyewa namun pihak penyewa tidak sanggup untuk melakukan ganti rugi.
 2. kerugian yang terjadi akibat dari mobil yang hilang terpaksa ditanggung oleh pihak CV. H Simon Padang karena pihak kepolisian tidak melakukan pengusutan secara tuntas terhadap kasus tersebut. Hal ini disebabkan juga karena semua mobil sewaan di CV H Simon tidak diasuransikan sehingga tanggungjawab tidak dapat dialihkan kepada pihak asuransi.

B. Saran

Dari beberapa uraian diatas pada penulisan skripsi ini, menyampaikan beberapa saran yang berdasarkan pikiran dan logika serta pengetahuan yang sangat sederhana dan terbatas yang penulis miliki, sebagai berikut :

1. Karena perjanjian sewa-menyewa bersifat standar, dimana kedudukan pihak perusahaan lebih kuat dalam menentukan isi perjanjian maka pihak perusahaan hendaknya memperhatikan dengan baik hak-hak yang ada pada penyewa yang mengacu kepada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, karena penyewa merupakan mitra kerja yang potensial.
2. Hendaknya CV. H Simon Padang menetapkan jaminan kepada penyewa berupa barang berharga sehingga penyewa lebih bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M.1990, *Hukum Perikanan*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung
- Projodikoro, Wiryono, 1988, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, PT. Semen Bandung
- , 1987, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung
- Subekti R, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Cet.XXV, Jakarta
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, . PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-X, Bandung
- , 2005, *Hukum Perjanjian* , PT. Intermasa, Cet. XXI, Jakarta
- , 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradya, Jakarta
- , 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Cet. IXX, Jakarta
- Satrio,J, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Ultra Aditya Bakti, Bandung
- , 1992, *Hukum*, PT. Cyrta Aditya Bakti, Bandung
- Yahya Harahap,M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, PT. Prenhallindo, Jakarta,
- Salim H.S, 2003 " *Hukum Kontrak*" Sinar Grafika, Jakarta
- , 2003 " *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*"
Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang '*Perkawinan*'